

Analisis Penatausahaan Aset Tetap di Dinas PUPR Kota Kupang Tahun Anggaran 2019-2021

Analysis of Fixed Asset Administration at the Kupang City PUPR Service for the 2019-2021 Fiscal Year

Patricia Kolin, Leopold Dawu

patriciakolin1@gmail.com, leopolddawu@unwira.ac.id

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Abstract.

This research aims to determine the suitability of the administration of fixed assets in the Kupang City Public Works and Spatial Planning Department with PERMENDAGRI No. 19 of 2016. This research uses qualitative descriptive methods. The data collection techniques used in data collection are interviews and documentation. The data analysis technique used is the Miles and Huberman model data analysis technique which consists of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results show that the administration of fixed assets in the Kupang City Public Works and Spatial Planning (PUPR) Department is not fully in accordance with PERMENDAGRI No. 19 of 2016, this is due to several problems, namely: at the bookkeeping stage, the Goods Inventory Card (KIB) owned by the Kupang City PUPR Service is incomplete and the fixed asset data in the Goods Inventory Card (KIB) is incomplete. At the inventory stage, the inventory documents in the form of an inventory book owned by the Kupang City PUPR Service were incomplete.

Keywords:Regional Assets;Fixed Assets;Asset Administration

Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penatausahaan aset tetap di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang dengan PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data model Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kupang belum sepenuhnya sesuai dengan PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016, hal ini dikarenakan beberapa masalah, yaitu: pada tahapan pembukuan, Kartu Inventaris Barang (KIB) yang dimiliki Dinas PUPR Kota Kupang tidak lengkap dan data-data aset tetap dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) tidak lengkap. Pada tahapan inventarisasi, dokumen inventarisasi berupa buku inventaris yang dimiliki oleh Dinas PUPR Kota Kupang tidak lengkap.

Kata Kunci:Aset Daerah;Aset Tetap;Penatausahaan Aset

Pendahuluan

Setiap negara memerlukan sistem pemerintahan untuk menjalankan negaranya. Sistem pemerintahan tidak ditentukan begitu saja secara langsung, tetapi perlu mempertimbangkan kondisi masing-masing negara. Sejak merdeka, kondisi politik, ekonomi, hukum, dan sosial negara Indonesia terus mengalami perubahan sehingga sistem pemerintahan yang diterapkan turut berubah. Sistem pemerintahan yang berubah dapat menghadirkan kebijakan-kebijakan baru, salah satunya adalah otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan umum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah. Oleh karena itu, setiap daerah harus memiliki kemampuan untuk mempertahankan dan meningkatkan penyelenggaran pemerintahan daerahnya baik dari segi keuangan, sumber daya manusia (SDM), maupun kemampuan pengelolaan manajemen pemerintah daerah (Agus *et al*, 2016).

Pengelolaan aset daerah menjadi salah satu elemen penting agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien (Meilasari *et al*, 2020). Pengoptimalan pengelolaan aset daerah akan memberikan manfaat berupa peningkatan kualitas kinerja pemerintah daerah dan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Dalam mengoptimalkan pengelolaan aset, pemerintah daerah harus memperhatikan tahapan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Akan tetapi, pada kenyataannya untuk melaksanakan tahapan tersebut dengan maksimal bukanlah hal yang mudah karena adanya permasalahan-permasalahan dalam tahapan pengelolaan aset daerah.

Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni mengungkapkan bahwa permasalahan yang sering dihadapi pemerintah daerah dalam upaya pembenahan atas pengelolaan aset daerah dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah, antara lain kurang optimalnya pengelolaan aset daerah, belum memadainya kapasitas pengelola aset daerah dan belum tertibnya penatausahaan aset daerah (Novianto, 2022). Selanjutnya, Kurniati *et al*, (2017) menyebutkan bahwa penatausahaan aset merupakan permasalahan yang menjadi temuan di berbagai daerah merupakan kendala dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah secara optimal, disebabkan lemahnya pengendalian internal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan belum sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, penatausahaan aset didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil dari kegiatan penatausahaan tersebut akan digunakan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah setiap tahun, perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan aset tetap setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan anggaran, dan pengamanan administrasi aset tetap.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Kupang yang memiliki banyak aset tetap. Akan tetapi, semakin banyak jumlah aset tetapnya, semakin rumit juga proses penatausahaanannya. Hal ini dibuktikan dengan catatan temuan BPK di mana Dinas PUPR mengalami permasalahan terkait dengan penatausahaan aset tetapnya selama 3 tahun berturut-turut. Permasalahan yang menyebabkan penatausahaan aset tetap di Dinas PUPR belum tertib adalah terdapat ketidaklengkapan data aset tetap pada Kartu Inventaris Barang (KIB) milik Dinas PUPR, terdapat aset tetap lainnya yang belum dinilai atau bernilai Rp0,00, dan terdapat aset provinsi berupa embung yang tercatat sebagai aset tetap renovasi pada KIB E Dinas PUPR.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penatausahaan Aset Tetap pada Dinas PUPR Kota Kupang Tahun Anggaran 2019-2021”.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data model Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

Penatausahaan merupakan salah satu tahapan pengelolaan aset tetap yang memiliki peran penting. Hasil dari proses penatausahaan akan digunakan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah setiap tahun, perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran, dan pengamanan administrasi barang milik daerah. Rangkaian kegiatan penatausahaan aset tetap meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan penatausahaan aset tetap secara tepat tidak hanya dipengaruhi oleh kesesuaian dengan pedoman penatausahaannya, tetapi juga dipengaruhi oleh kinerja pihak-pihak pelaksananya. Oleh sebab itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 turut mengatur pejabat-pejabat yang terlibat dalam penatausahaan aset tetap, yaitu: (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Barang; (2) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang; (3) Pengurus Barang Pengguna; dan (4) Pembantu Pengurus Barang Pengguna.

Sebagai salah satu perangkat daerah di tingkat Kota Kupang yang memiliki aset tetap dengan jumlah banyak, penatausahaan aset tetap di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang

terlihat mencakup kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Di samping itu, pejabat-pejabat yang bertugas untuk menatausahakan aset tetap di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang diantaranya Pengurus Barang Pengguna/ Bendahara Barang dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna.

1. Proses Pembukuan di Dinas PUPR Kota Kupang

Pembukuan merupakan kegiatan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam daftar barang yang ada pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang atau Pengelola Barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 474 Ayat (2) dijelaskan bahwa Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Artinya, Pengguna Barang akan membuat Daftar Barang Pengguna (DBP).

Pengguna Barang dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan menyesuaikan format Kartu Inventaris Barang. Kartu Inventaris Barang (KIB) merupakan kartu untuk mencatat barang-barang inventaris secara tersendiri atau kumpulan /kolektip dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, type, nilai/harga dan data lain mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapus. Kartu Inventaris Barang (KIB) ini terdiri dari golongan aset tetap Tanah (A), Peralatan dan Mesin (B), Gedung dan Bangunan (C), Jalan, Irigasi dan Jaringan (D), Aset Tetap Lainnya (E), dan Konstruksi dalam Pengerjaan (F).

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan peneliti dapat ditetapkan bahwa pelaksanaan pembukuan aset tetap di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman pengelolaan barang milik daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Kepala Dinas PUPR Kota Kupang selaku Pengguna Barang melalui Pengurus Barang Pengguna/ Bendahara Barang telah melakukan pendaftaran dan pencatatan aset tetap yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP). Bendahara Barang dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan menyesuaikan format Kartu Inventaris Barang (KIB) yang telah ada. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ditemukan masalah berupa ketidaklengkapan Kartu Inventaris Barang (KIB) maupun ketidaklengkapan data aset tetap yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB).

Berikut ini tabel mengenai perbandingan peraturan dengan praktik pelaksanaan pembukuan aset tetap di Dinas PUPR Kota Kupang.

Tabel 1 Perbandingan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dengan Pembukuan Aset Tetap di Dinas PUPR Kota Kupang

No	Permendagri Nomor 19 Tahun 2016	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kupang	Keterangan
1	Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang.	Pengguna Barang melalui Bendahara Barang telah mendaftarkan dan mencatat aset tetap ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP).	Belum Sesuai

2. Proses Inventarisasi di Dinas PUPR Kota Kupang

Inventarisasi merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah yang meliputi barang milik daerah yang dibeli/diperoleh dengan seluruhnya dari dana APBD, sebagian dari dana APBD, dana di luar APBD misalnya barang hibah, hasil sitaan maupun barang milik daerah yang belum jelas pemiliknya tetapi dikuasai dan dikelola oleh instansi yang bersangkutan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur tentang kegiatan inventarisasi dijelaskan bahwa Pengguna Barang harus melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit satu kali dalam lima tahun sedangkan untuk barang milik daerah berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan inventarisasi setiap tahun. Sementara itu, mengenai batas waktu penyampaian hasil inventarisasi, dijelaskan bahwa Pengguna Barang harus menyampaikan laporan barang inventarisasi kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi.

Dari hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan peneliti di Dinas PUPR Kota Kupang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan inventarisasi aset tetapnya telah sesuai dengan ketentuan inventarisasi yang diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Pengguna Barang melalui Pengurus Barang Pengguna/Bendahara Barang telah melakukan inventarisasi semua barang milik daerah termasuk konstruksi dalam pengerjaan setiap tahun melalui kerja sama dengan Badan Aset. Akan tetapi, tidak

semua dokumen terkait dengan tahapan inventarisasi dimiliki oleh Dinas PUPR Kota Kupang yaitu Buku Inventaris.

Berikut ini tabel mengenai perbandingan peraturan dengan praktik pelaksanaan inventarisasi aset tetap di Dinas PUPR Kota Kupang.

Tabel 2 Perbandingan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dengan Inventarisasi Aset Tetap di Dinas PUPR Kota Kupang

No	Permendagri Nomor 19 Tahun 2016	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kupang	Keterangan
1	Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.	Pengguna Barang melalui Bendahara Barang telah melakukan inventarisasi aset tetap setiap tahun.	Sesuai
2	Dalam hal barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam penggerjaan, inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun.	Pengguna Barang melalui Bendahara Barang telah melakukan inventarisasi aset tetap berupa konstruksi dalam penggerjaan setiap tahun.	Sesuai
3	Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi.	Pengguna Barang melalui Bendahara Barang melaporkan hasil inventarisasi paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi.	Sesuai

3. Proses Pelaporan di Dinas PUPR Kota Kupang

Prosedur terakhir dalam penatausahaan aset tetap adalah pelaporan. Kegiatan pelaporan merupakan serangkaian kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh Pengurus Barang Pembantu, Pengurus Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pengelola yang melakukan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang atau Pengelola Barang. Kegiatan pelaporan ini dilakukan secara berjenjang yang dimulai dari tingkat Kuasa Pengguna Barang lalu ke tingkat Pengguna Barang dan berakhir di Pengelola Barang.

Mekanisme pelaporan di SKPD diawali dengan penyampaian laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan kepada Pengguna Barang. Setelah itu, Pengguna Barang melalui Pengurus

Barang Pengguna akan menghimpun laporan barang tersebut dengan daftar barang pengguna untuk membuat laporan barang pengguna semesteran dan tahunan yang akan disampaikan ke Pengelola Barang. Sehubungan dengan itu, laporan barang semesteran dan tahunan yang telah disusun oleh Pengurus Barang Pengguna tersebut juga digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca SKPD.

Proses pelaporan aset tetap di Dinas PUPR Kota Kupang diawali dengan penyusunan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan oleh Bendahara Barang. Laporan barang pengguna semesteran dan tahunan tersebut yang akan disampaikan ke Pengelola Barang. Laporan barang tersebut juga akan diberikan ke Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai bahan untuk membuat neraca SKPD. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelaporan di Dinas PUPR Kota Kupang telah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

Berikut ini tabel mengenai perbandingan peraturan dengan praktik pelaksanaan pelaporan aset tetap di Dinas PUPR Kota Kupang.

Tabel 3 Perbandingan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dengan Pelaporan Aset Tetap di Dinas PUPR Kota Kupang

No	Permendagri Nomor 19 Tahun 2016	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kupang	Keterangan
1	Pengguna Barang menghimpun laporan barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan laporan barang Pengguna semesteran dan tahunan.	Pengguna Barang melalui Bendahara Barang telah menghimpun laporan barang Kuasa Pengguna yakni UPT (Unit Pengelolaan Teknis) Lampu Penerangan Jalan.	Sesuai
2	Laporan barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca SKPD untuk disampaikan kepada Pengelola Barang.	Pengguna Barang melalui Bendahara Barang memberikan laporan barang semesteran dan tahunan ke Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai bahan untuk menyusun neraca Dinas PUPR Kota Kupang.	Sesuai

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa Penatausahaan Aset Tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Pengurus Barang Pengguna telah melakukan kegiatan pendaftaran dan pencatatan aset tetap menurut penggolongan dan kodefikasi barang, telah melakukan inventarisasi semua aset tetap termasuk konstruksi dalam pelaksanaan setiap tahun melalui kerja sama dengan Badan Aset dan telah menyusun laporan barang pengguna yang digunakan sebagai bahan untuk neraca SKPD. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ditemukan masalah berupa ketidaklengkapan Kartu Inventaris Barang (KIB), ketidaklengkapan data aset tetap pada KIB dan terdapat aset tetap yang belum dinilai atau bernilai Rp0,00.

Daftar Pustaka

- Agus, E., & Safri, M. (2016). Kinerja Keuangan Daerah dan Pembiayaan Belanja Modal Kabupaten Merangin. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 4(1), 37–50. <https://doi.org/10.22437/ppd.v4i1.3531>
- Annisa, N., Muthalib, A. A., & Hasnita, N. (2022). Analisis Penatausahaan Aset Tetap Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. *SIGMA: Journal of Economic and Business*, 5(2), 96–112. <https://doi.org/10.60009/sigmajeb.v5i2.115>
- BPK RI Perwakilan Provinsi NTT. (2022). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kupang Tahun 2021.
- Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jakarta.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Sekretariat Negara. Jakarta.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah - Barang Milik Daerah. In Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/elearning-djpk/pluginfile.php/9313/mod_page/content/5/BMD.pdf

Kolinug, M. S., Ilat, V., & Pinatik, S. (2015). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 818–830. [https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.3.1.2015.7556](https://doi.org/10.35794/emba.3.1.2015.7556)

Kurniati, E., Asmony, T., & Santoso, B. (2017). Kemelut Penatausahaan Aset Tetap (Dulu Hingga Kini). *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(3), 540–558. [https://doi.org/https://doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7072](https://doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7072)

Meilasari, & Martadinata, S. (2020). Analisis Penatausahaan Aset Tetap Pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017-2019. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 2(2), 15–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.37673/jafa.v2i02.742>

Narbuko, C., & Achmadi, H. A. (2013). Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.

Novianto, R. D. (2022). Banyak Aset Daerah Bermasalah, Ini Solusi dari Kemendagri. *Idxchannel.Com*, 10 Februari. Diakses pada 23 Mei 2023, <https://www.idxchannel.com/economics/banyak-aset-daerah-bermasalah-ini-solusi-dari-kemendagri>.

Poedjianto, A., Warjio, W., & Isnaini, I. (2019). Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 43–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/strukturasi.v1i1.93>

Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Sondakh, V. L., Wokas, H. R. N., & Latjandu, L. D. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(1), 1126–1136. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i1.47136>

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Yusuf, M. (2015). Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik. Salemba Empat